



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Billy als Mu'tasyim Billah
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 23 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan RT 18 RW 04 Ds Selok Anyar Kec Pasirian kab Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa Billy als Mu'tasyim Billah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023

Terdakwa Billy als Mu'tasyim Billah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Terdakwa Billy als Mu'tasyim Billah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023

Terdakwa Billy als Mu'tasyim Billah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa Billy als Mu'tasyim Billah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BILLY S alias MU'TASYIM BILLAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
2. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) helai bulu kepala kambing warna hitam;
  - 1 (satu) helai bulu ekor kambing warna putih;
  - 1 (satu) potong sarung warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan
3. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan nomor : B-801/M.5.28.3/Eoh.2/03/2023 tanggal 21 April 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BILLY S alias MU'TASYIM BILLAH, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di rumah saksi SUTAJI alamat Dsn. Krajan I Rt. 04 Rw. 03 Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, berupa ternak yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 terdakwa pergi ke rumah saudara terdakwa yang terletak di Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang, setelah selesai berkunjung terdakwa pulang, sesampainya di jalan Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang terdakwa melihat Kandang Kambing milik saksi SUTAJI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa memiliki niat untuk mencuri kambing, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki kurang lebih 3 Km menuju ke kandang milik saksi SUTAJI yang bersebelahan dengan rumah saksi SUTAJI. Sesampainya di kandang kambing milik saksi SUTAJI selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kandang kambing dengan cara membuka pintu kandang yang dikaitkan dengan seutas tali tampar, setelah berhasil membuka pintu kandang kambing selanjutnya terdakwa masuk dan memilih kambing yang akan terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing yang agak kecil dengan cara menarik telinga kambing hingga keluar dari dalam kandang selanjutnya terdakwa menggondong 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi kepala di bagian tangan kanan dan posisi ekor di bagian tangan kiri. Selanjutnya terdakwa membawa kambing tersebut pergi ke arah timur.
- Bahwa selanjutnya saksi SUTAJI yang mendengar suara kambing dari dalam rumah kemudian keluar untuk mengecek, namun kambing milik saksi SUTAJI berada di luar kandang, selanjutnya saksi SUTAJI dibantu saksi RUSI dan saksi SUPONO menggiring kambing masuk ke dalam kandang dan menghitung jumlah kambing namun kambing milik saksi SUTAJI kurang 1 (satu) ekor, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO mendengar suara kambing dari arah timur, selanjutnya saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melakukan pencarian kambing milik saksi SUTAJI mengikuti arah suara kambing, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melihat terdakwa sedang menggondong 1 (satu) ekor kambing milik saksi SUTAJI, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Pasirian beserta barang bukti.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTAJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 Ke-1, Ke-3, dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANANG SETIAWAN KUSDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Krajan I RT. 004 RW. 003 Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada awalnya terdapat Laporan Polisi di Polsek Pasirian mengenai pencurian kambing milik Saudara. Sutaji, selanjutnya Saksi bersama anggota Resmob Satreskrim Polres Lumajang lainnya melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa kambing milik Saudara Sutaji tersebut sedang dikuasai oleh Terdakwa sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil interogasi Terdakwa mengakui telah mencuri kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun Krajan I RT. 004 RW. 003 Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang;
- Bahwa berdasarkan laporan Saudara Sutaji barang yang dicuri berupa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kacang berumur 6 (enam) bulan warna putih dengan corak hitam di kepala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat/sarana saat mencuri kambing milik Saudara Sutaji;
- Bahwa Terdakwa dari hasil pencurian tersebut untuk keperluan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. **SUTAJI**, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 diketahui sekira jam 00.30 wib di rumah saksi yang terletak di Dsn. Krajan I Rt.04 Rw.03 Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan barang miliknya yang hilang tersebut berupa 1 (satu) ekor kambing jenis kacang warna bulu putih bulu kepala hitam kuping panjang dan perkiraan umur  $\pm 6$  bulan.
- Bahwa saksi menerangkan selain barang tersebut diatas tidak ada barang lain yang diambil oleh pelaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang 1 (satu) ekor kambing jenis kacang warna bulu putih bulu kepala hitam kuping panjang dan perkiraan umur  $\pm 6$  bulan tersebut berada di dalam kandang bambo milik saksi bersama dengan kambing yang lain
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pelaku sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah berhasil tertangkap bahwa pelaku mengakui bernama BILLY S Alias MU'TASYIM BILLAH.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saksi ketahui sebelumnya ketika saksi berada di dalam rumah saksi mendengar suara gaduh kambing di dalam kandang, selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat kambing – kambing milik saksi sudah berada di luar kandang. Setelah itu kambing – kambing milik saksi tersebut saksi giring masuk ke dalam kandang dan menghitung kambing milik saksi namun ada yang kurang 1 (satu) ekor. Setelah itu dari arah timur saksi mendengar suara kambing milik saksi dan saksi kemudian melakukan pencarian bersama dengan sdr. RUSI dan SUPONO. Kearah suara kambing milik saya. Setelah melakukan pencarian tersebut saksi melihat ada seseorang yang sedang menggendong kambing milik saksi kemudian saksi bersama dengan sdr. RUSI dan SUPONO menangkap pelaku dan menyerahkan pelaku yang bernama BILLY S Alias MU'TASYIM BILLAH ke Mapolsek Pasirian.
- Bahwa saksi mengetahui Sebelum hilang bahwa pintu kandang kambing milik saksi sudah saksi kunci dengan tali tampar yang saksi kaitkan.
- Bahwa saksi Dengan cara bagaimana saksi tidak tahu, namun melihat dari tempat kejadian perkara bahwa pelaku masuk dengan melepas tali tampar yang terkait pada pintu kandang selanjutnya pelaku mengeluarkan kambing dari dalam kandang dan membawa kabur kambing saksi ke arah timur rumah saya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika 1 (satu) ekor kambing jenis kacang warna bulu putih bulu kepala hitam kuping panjang dan perkiraan umur  $\pm 6$  bulan telah hilang tersebut setelah menghitung kambing milik saksi yang sebelumnya keluar dari kandang.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi.
- Bahwa saksi maksud dan tujuan pelaku mengambil 1 (satu) ekor kambing milik saksi tersebut untuk dimiliki.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut hari sudah gelap atau malam hari.
- Bahwa saksi menerangkan Dengan adanya kejadian tersebut saksi memperkirakan bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. SUPONO**, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 diketahui sekira jam 00.30 wib di depan rumah saya yang terletak di Dsn. Krajan I Rt.04 Rw.03 Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan pemilik 1 (satu) ekor kambing tersebut bernama SUTAJI, Jenis Kelamin Laki – laki, Alamat Dsn. Gaplek Ds. Pasirian kec. Pasirian Kab. Lumajang dan berdomisili di Dsn. Krajan I Dsn. Bago Kec. Pasirian kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan Bahwa saya dengan saksi SUTAJI kenal dan masih mempunyai hubungan keluarga atau family serta bertempat tinggal di lokasi yang sama.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi SUTAJI yang hilang tersebut saya ketahui berupa 1 (satu) ekor kambing jenis kacang warna bulu putih bulu kepala hitam kuping panjang dan perkiraan umur  $\pm 6$  bulan.
- Bahwa saksi menerangkan selain barang tersebut diatas tidak ada barang lain milik saksi SUTAJI yang diambil oleh pelaku.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang 1 (satu) ekor kambing jenis kacang warna bulu putih bulu kepala hitam kuping panjang dan perkiraan umur  $\pm 6$  bulan tersebut terakhir saya ketahui berada di dalam kandang yang terbuat dari bambu milik saksi SUTAJI bersama dengan kambing yang lain.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap pelaku sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah berhasil tertangkap bahwa pelaku mengakui bernama BILLY S Alias MU'TASYIM BILLAH.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui sebelumnya ketika berada di dalam rumah saksi mendengar suara gaduh kambing di dalam kandang yang berada di depan rumah saksi SUTAJI, selanjutnya saksi keluar rumah dan di ketahui bahwa saksi SUTAJI dan selanjutnya sdr. RUSI juga keluar rumah kemudian melihat kambing – kambing milik saksi SUTAJI sudah berada di luar kandang. Setelah itu kambing – kambing milik saksi SUTAJI tersebut oleh digiring masuk ke dalam kandang dan milik saksi SUTAJI menghitung kambing miliknya namun ada yang kurang 1 (satu) ekor. Setelah itu dari arah timur saksi bersama dengan saksi SUTAJI, dan RUSI mendengar suara kambing dari arah timur rumah saksi SUTAJI dan saksi kemudian melakukan pencarian bersama dengan saksi SUTAJI dan SUPONO kearah suara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing tersebut. Setelah melakukan pencarian tersebut saksi melihat ada seseorang yang sedang menggendong kambing kemudian saksi bersama dengan saksi SUTAJI dan SUPONO menangkap pelaku dan menyerahkan pelaku yang bernama BILLY S Alias MU'TASYIM BILLAH ke Mapolsek Pasirian.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang bahwa pintu kandang kambing milik saksi SUTAJI biasanya sudah dikunci dengan tali tampar yang dikaitkan pada pintu kandang.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu kejadian saksi sedang tidur di dalam rumah.
- Bahwa saksi menerangkan dengan cara bagaimana saksi tidak tahu, namun melihat dari tempat kejadian perkara bahwa pelaku masuk dengan melepas tali tampar yang terkait pada pintu kandang selanjutnya pelaku mengeluarkan kambing dari dalam kandang dan membawa kabur kambing saksi SUTAJI ke arah timur rumah.
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui jika 1 (satu) ekor kambing jenis kacang warna bulu putih bulu kepala hitam kuping panjang dan perkiraan umur  $\pm 6$  bulan telah hilang tersebut setelah saksi keluar rumah karena kambing milik saksi SUTAJI gaduh dan sudah berada di luar kandang lalu saksi ketahuan saksi SUTAJI menghitung kambing miliknya yang sebelumnya keluar dari kandang namun ada yang hilang 1 (satu) ekor.
- Bahwa saksi menerangkan saksi SUTAJI tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya pencurian tersebut hari sudah gelap atau malam hari.
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut saksi memperkirakan bahwa kerugian yang dialami oleh saksi SUTAJI jika kambing tersebut hilang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa BILLY S. alias MU'TASYIM BILLAH**

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada Pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 diketahui sekira jam 00.30 wib di depan rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Krajan I Rt.04 Rw.03 Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa mengambil berupa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kacang warna bulu putih bulu kepala hitam kuping panjang.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kacang warna bulu putih bulu kepala hitam kuping panjang Pada hari Sabtu, 14 Januari 2023 diketahui sekira jam 00.30 wib di Dsn. Krajan I Rt.04 Rw.03 Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kacang warna bulu putih bulu kepala hitam kuping panjang Dengan cara awalnya pada hari rabu terdakwa sepulang dari berkunjung dari rumah saudara terdakwa kemudian terdakwa melewati di jalan Ds. Bagu Kec. Pasirian Kab. Lumajang terdakwa melihat kandang kambing Kemudian terdakwa pada hari Jumat sekira pukul 23.30 Wib terdakwa mempunyai niatan untuk mencuri kambing lalu terdakwa berangkat dari rumah berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km. Kemudian sesampai di Dsn. Krajan Rt. 04 Rw.03 Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Lalu terdakwa berjalan kaki sekira 3 km menuju ke arah kandang dan terdakwa membuka pintu kandang yang dikaitkan atau dikunci dengan seutas tali tampar lalu terdakwa memilih 1 (satu) ekor kambing yang agak kecil dan selanjutnya terdakwa tarik bagian telinganya keluar dari dalam kandang lalu 1 (satu) ekor kambing tersebut terdakwa gendong dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi kepala pada bagian tangan kanan terdakwa sedangkan posisi ekor pada tangan bagian kiri. Bahwa saya tidak menggunakan alat saat melakukan pencurian hanya menggunakan tangan kosong sewaktu membuka pintu kandang tersebut, saat itu setelah melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing jantan jenis kacang warna bulu putih bulu kepala hitam kuping panjang ada orang yang mengetahui saat terdakwa setelah selesai mengambil dari kandang.
- Bahwa sebelumnya sudah terdakwa rencanakan sebelum melakukan pencurian 1 (satu) ekor kambing.
- Bahwa terdakwa tidak sempat menjual 1 (satu) ekor kambing tersebut karena terdakwa tidak berhasil mencuri dan terdakwa di amuk masa sama warga terdakwa saat itu pintu kandang dalam posisi terkunci dengan seutas tali tampar.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa atas kesempatan pembuktian yang diberikan dipersidangan secara lisan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) helai bulu kepala kambing warna hitam;
  2. 1 (satu) helai bulu ekor kambing warna putih;
  3. 1 (satu) potong sarung warna kuning.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah diajukan kemudian diperlihatkan baik Saksi dan Terdakwa dan telah membenarkannya untuk selanjutnya akan dipergunakan dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BILLY S alias MU'TASYIM BILLAH, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi SUTAJI alamat Dsn. Krajan I Rt. 04 Rw. 03 Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa ternak yang mana pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 terdakwa pergi ke rumah saudara terdakwa yang terletak di Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang, setelah selesai berkunjung terdakwa pulang, sesampainya di jalan Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang terdakwa melihat Kandang Kambing milik saksi SUTAJI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa memiliki niat untuk mencuri kambing, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki kurang lebih 3 Km menuju ke kandang milik saksi SUTAJI yang bersebelahan dengan rumah saksi SUTAJI. Sesampainya di kandang kambing milik saksi SUTAJI selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kandang kambing dengan cara membuka pintu kandang yang dikaitkan dengan seutas tali tampar, setelah berhasil membuka pintu kandang kambing selanjutnya terdakwa masuk dan memilih kambing yang akan terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing yang agak kecil dengan cara menarik telinga kambing hingga keluar dari dalam kandang selanjutnya terdakwa menggendong 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi kepala di bagian tangan kanan dan posisi ekor di bagian tangan kiri. Selanjutnya terdakwa membawa kambing tersebut pergi ke arah timur, selanjutnya saksi SUTAJI yang mendengar suara kambing dari dalam rumah kemudian keluar untuk mengecek, namun kambing milik saksi SUTAJI berada di luar kandang, selanjutnya saksi SUTAJI dibantu saksi RUSI dan saksi SUPONO menggiring kambing masuk ke dalam kandang dan menghitung jumlah kambing namun kambing milik saksi SUTAJI kurang 1 (satu) ekor, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO mendengar suara kambing dari arah timur, selanjutnya saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melakukan pencarian kambing milik saksi SUTAJI mengikuti arah suara kambing, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melihat terdakwa sedang menggendong 1 (satu) ekor kambing milik saksi SUTAJI, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Pasirian beserta barang bukti.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTAJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-1, 3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Berupa hewan ternak
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa bernama Terdakwa BILLY S alias MU'TASYIM BILLAH adalah termasuk orang yang merupakan subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan pada persidangan ternyata dari identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta melalui pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa dinilai mampu menjawab pertanyaan dengan terarah sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa terungkap dirinya dinilai mampu untuk dibebaskan pertanggungjawabannya atas perbuatan apabila unsur lainnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa’ telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa BILLY S alias MU'TASYIM BILLAH, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi SUTAJI alamat Dsn. Krajan I Rt. 04 Rw. 03 Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa ternak yang mana pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 terdakwa pergi ke rumah saudara terdakwa yang terletak di Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang, setelah selesai berkunjung terdakwa pulang, sesampainya di jalan Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang terdakwa melihat Kandang Kambing milik saksi SUTAJI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa memiliki niat untuk mencuri kambing, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki kurang lebih 3 Km menuju ke kandang milik saksi SUTAJI yang bersebelahan dengan rumah saksi SUTAJI. Sesampainya di kandang kambing milik saksi SUTAJI selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kandang kambing dengan cara membuka pintu kandang yang dikaitkan dengan seutas tali tampar, setelah berhasil membuka pintu kandang kambing selanjutnya terdakwa masuk dan memilih kambing yang akan terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing yang agak kecil dengan cara menarik telinga kambing hingga keluar dari dalam kandang selanjutnya terdakwa menggendong 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi kepala di bagian tangan kanan dan posisi ekor di bagian tangan kiri. Selanjutnya terdakwa membawa kambing tersebut pergi ke arah timur, selanjutnya saksi SUTAJI yang mendengar suara kambing dari dalam rumah kemudian keluar untuk mengecek, namun kambing milik saksi SUTAJI berada di luar kandang, selanjutnya saksi SUTAJI dibantu saksi RUSI dan saksi SUPONO menggiring kambing masuk ke dalam kandang dan menghitung jumlah kambing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kambing milik saksi SUTAJI kurang 1 (satu) ekor, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO mendengar suara kambing dari arah timur, selanjutnya saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melakukan pencarian kambing milik saksi SUTAJI mengikuti arah suara kambing, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melihat terdakwa sedang menggendong 1 (satu) ekor kambing milik saksi SUTAJI, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Pasirian beserta barang bukti.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUTAJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing yang agak kecil dengan cara menarik telinga kambing hingga keluar dari dalam kandang selanjutnya terdakwa menggendong 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi kepala di bagian tangan kanan dan posisi ekor di bagian tangan kiri. Selanjutnya terdakwa membawa kambing tersebut pergi ke arah timur, selanjutnya saksi SUTAJI yang mendengar suara kambing dari dalam rumah kemudian keluar untuk mengecek, namun kambing milik saksi SUTAJI berada di luar kandang, selanjutnya saksi SUTAJI dibantu saksi RUSI dan saksi SUPONO menggiring kambing masuk ke dalam kandang dan menghitung jumlah kambing namun kambing milik saksi SUTAJI kurang 1 (satu) ekor, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO mendengar suara kambing dari arah timur, selanjutnya saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melakukan pencarian kambing milik saksi SUTAJI mengikuti arah suara kambing, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melihat terdakwa sedang menggendong 1 (satu) ekor kambing milik saksi SUTAJI, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Pasirian beserta barang bukti.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur “berupa hewan ternak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa BILLY S alias MU'TASYIM BILLAH, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi SUTAJI alamat Dsn. Krajan I Rt. 04 Rw. 03 Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa ternak yang mana pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 terdakwa pergi ke rumah saudara terdakwa yang terletak di Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang, setelah selesai berkunjung terdakwa pulang, sesampainya di jalan Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang terdakwa melihat Kandang Kambing milik saksi SUTAJI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa memiliki niat untuk mencuri kambing, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki kurang lebih 3 Km menuju ke kandang milik saksi SUTAJI yang bersebelahan dengan rumah saksi SUTAJI. Sesampainya di kandang kambing milik saksi SUTAJI selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kandang kambing dengan cara membuka pintu kandang yang dikaitkan dengan seutas tali tampar, setelah berhasil membuka pintu kandang kambing selanjutnya terdakwa masuk dan memilih kambing yang akan terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing yang agak kecil dengan cara menarik telinga kambing hingga keluar dari dalam kandang selanjutnya terdakwa menggendong 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi kepala di bagian tangan kanan dan posisi ekor di bagian tangan kiri. Selanjutnya terdakwa membawa kambing tersebut pergi ke arah timur, selanjutnya saksi SUTAJI yang mendengar suara kambing dari dalam rumah kemudian keluar untuk mengecek, namun kambing milik saksi SUTAJI berada di luar kandang, selanjutnya saksi SUTAJI dibantu saksi RUSI dan saksi SUPONO menggiring kambing masuk ke dalam kandang dan menghitung jumlah kambing namun kambing milik saksi SUTAJI kurang 1 (satu) ekor, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO mendengar suara kambing dari arah timur, selanjutnya saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melakukan pencarian kambing milik saksi SUTAJI mengikuti arah suara kambing, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melihat terdakwa sedang menggendong 1 (satu) ekor kambing milik saksi SUTAJI, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Pasirian beserta barang bukti.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d. 5 unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa BILLY S alias MU'TASYIM BILLAH, pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di rumah saksi SUTAJI alamat Dsn. Krajan I Rt. 04 Rw. 03 Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa ternak yang mana pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 terdakwa pergi ke rumah saudara terdakwa yang terletak di Ds. Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang, setelah selesai berkunjung terdakwa pulang, sesampainya di jalan Desa Bago Kec. Pasirian Kab. Lumajang terdakwa melihat Kandang Kambing milik saksi SUTAJI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa memiliki niat untuk mencuri kambing, selanjutnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki kurang lebih 3 Km menuju ke kandang milik saksi SUTAJI yang bersebelahan dengan rumah saksi SUTAJI. Sesampainya di kandang kambing milik saksi SUTAJI selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kandang kambing dengan cara membuka pintu kandang yang dikaitkan dengan seutas tali tampar, setelah berhasil membuka pintu kandang kambing selanjutnya terdakwa masuk dan memilih kambing yang akan terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing yang agak kecil dengan cara menarik telinga kambing hingga keluar dari dalam kandang selanjutnya terdakwa menggendong 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan kedua tangan terdakwa dengan posisi kepala di bagian tangan kanan dan posisi ekor di bagian tangan kiri. Selanjutnya terdakwa membawa kambing tersebut pergi ke arah timur, selanjutnya saksi SUTAJI yang mendengar suara kambing dari dalam rumah kemudian keluar untuk mengecek, namun kambing milik saksi SUTAJI berada di luar kandang, selanjutnya saksi SUTAJI dibantu saksi RUSI dan saksi SUPONO menggiring kambing masuk ke dalam kandang dan menghitung jumlah kambing namun kambing milik saksi SUTAJI kurang 1 (satu) ekor, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO mendengar suara kambing dari arah timur, selanjutnya saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melakukan pencarian kambing milik saksi SUTAJI mengikuti arah suara kambing, kemudian saksi SUTAJI, saksi RUSI dan saksi SUPONO melihat terdakwa sedang menggendong 1 (satu) ekor kambing milik saksi SUTAJI, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polsek Pasirian beserta barang bukti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1), ke-1, 3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan pertimbangannya;

Bahwa pemidanaan bukanlah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam bagi Terdakwa, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai bulu kepala kambing warna hitam;
- 1 (satu) helai bulu ekor kambing warna putih;
- 1 (satu) potong sarung warna kuning.

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dari Terdakwa sudah tepat maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1, 3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BILLY S alias MU'TASYIM BILLAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa BILLY S alias MU'TASYIM BILLAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai bulu kepala kambing warna hitam;
  - 1 (satu) helai bulu ekor kambing warna putih;
  - 1 (satu) potong sarung warna kuning.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)